

Peningkatan Ketahanan Keluarga bagi Perempuan Pesisir Pantai Desa Ilomata Kecamatan Bilato

Mutia Cherawaty Thalib¹

Lisnawaty W. Badu²

Amanda Adelina Harun³

Fitri Hidayah Massie⁴

Abstrak:

Tujuan penulisan artikel ini merupakan luaran kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, di Desa Ilomata Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo, sebagai salah satu wilayah pesisir yang berada di Kawasan Teluk Tomini. Membangun desa diawali dengan membangun manusianya. Dari desalah seharusnya kita membangun kemajuan Indonesia. Membangun masyarakat desa harus dimulai dengan menyadarkan setiap individu akan hakikat hidupnya. upaya memberdayakan masyarakat, salah satunya adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Permasalahan utama yang dialami oleh Kelompok Perempuan Keluarga Nelayan di pesisir ini, adalah minimnya partisipasi terhadap kesejahteraan keluarga, yang pada umumnya bergantung kepada penghasilan suami atau kepala keluarga yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pengabdian masyarakat, berupa sosialisasi dan pelatihan ketrampilan. Perempuan sebagai anggota keluarga, merupakan sumber daya manusia yang perlu diberdayakan dalam menopang ketahanan ekonomi keluarga, melalui kemampuan mengolah hasil pertanian kelapa menjadi minyak goreng dan memanfaatkan kulit ikan sebagai kripik, yang bernilai ekonomi. Objek pemberdayaan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah kelompok perempuan keluarga nelayan berjumlah 15 orang. Evaluasi terhadap kegiatan ini ada 2 peserta yang sudah mencoba mengembangkan hasil pelatihan dengan mengembangkan usaha pengolahan kelapa menjadi minyak goreng kampung, yang dipasarkan melalui warung terdekat maupun secara perseorangan.

Kata Kunci: Pemberdayaan Perempuan Pesisir; Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan hasil laut

Abstract

The purpose of writing this article is an output of community service activities carried out by lecturers and students, in Ilomata Village, Bilato District, Gorontalo Regency, as one of the coastal areas in the Tomini Bay Area. Building a village begins with building its people. It is from the village that we should build the progress of Indonesia. Building a village community must begin with making each individual aware of the nature of his life. efforts to empower the community, one of which is to create an atmosphere or climate that allows the potential of the community to develop (enabling). The main problem experienced by the Women's Group of Fishing Families on this coast, is the lack of participation in family welfare, which generally depends on the income of the husband or head of the family, most of whom make a living as farmers and fishermen. The solution is to approach community empowerment through

¹ Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo. Indonesia. Email: mutiachthalib@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo. Indonesia.

³ Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo. Indonesia.

³ Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo. Indonesia.

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo. Indonesia.

community service activities, in the form of socialization and skills training. Women as family members, are human resources that need to be empowered in supporting the family's economic resilience, through the ability to process coconut agricultural products into cooking oil and use fish skins as chips, which are of economic value. The object of empowerment in this community service activity is a group of women's fishing families totaling 15 people. Evaluation of this activity there are 2 participants who have tried to develop the results of the training by developing a coconut processing business into village cooking oil, which is marketed through the nearest stalls and individually.

Keywords: Empowerment; Utilization; Natural Resources; Seafood; Coastal Women

How to cite (Chicago Style):

Thalib, Mutia Cherawaty, Lisnawaty W. Badu, Amanda Adelina Harun and Fitri Hidayah Massie. 2022. "Peningkatan Ketahanan Keluarga Bagi Perempuan Pesisir Pantai Desa Ilomata Kecamatan Bilato" *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora* 2 (2): 78-92

© 2022 – Thalib, Mutia Cherawaty, Lisnawaty W. Badu, Amanda Adelina Harun, and Fitri Hidayah Massie
Under the license CC BY-SA 4.0

Pendahuluan

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil, unit pengambilan keputusan terkecil. Setiap keputusan yang dilakukan di desa akan lebih mengacu pada diri manusia sebagai pribadi, sebelum meluas kepada keluarga, komunitas, pemerintahan desa, kabupaten, provinsi hingga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Membangun desa adalah membangun manusianya. Bangun jiwanya, bangun badannya. Dari desalah seharusnya kita membangun kemajuan Indonesia. Membangun masyarakat desa harus dimulai dengan menyadarkan setiap individu akan hakikat hidupnya. Setiap individu harus sadar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu setiap orang harus mampu bersyukur atas hidupnya, mampu bersenang-senang dan selalu menyenangkan bagi sesamanya.

Menurut Gunawan Sumodiningrat, dalam upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari 3 (tiga) sisi, yaitu pertama Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). (Sumodiningrat and Wulandari 2016) Di sini pengenalan bahwa setiap manusia/masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan, Tidak ada manusia yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran pada potensi yang dimilikinya serta

berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, berupa penguatan, yang meliputi langkah-langkah nyata dan menyiapkan berbagai masukan dan peluang yang membuat masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi pemberdayaan individu, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan budaya modern, seperti kerja keras, keterbukaan, hemat, bertanggung jawab, Tangguh serta berkualitas. Ketiga, memberdayakan berarti juga melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dilakukan pencegahan, agar yang lemah tidak bertambah lemah, Oleh karena itu perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya ketidakseimbangan, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, menampukkan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Keterkaitan masyarakat dengan hukum, perlu adanya proses menyadarkan bahwa dalam kehidupan masyarakat, perilaku individu atau kelompok sosial terikat dengan berbagai norma sosial atau hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Menurut Esti Warasih, Pranata Sosial dan Hukum pada hakikatnya bertujuan untuk mencapai ketertiban dan keteraturan agar berbagai kepentingan dapat diintegrasikan untuk kepentingan manusia pada umumnya, hingga tatanan-tatanan yang mengatur perilaku manusia menjadi sangat penting keberadaannya. (Wignjosoebroto 2011)

Menurut Satjipto Raharjo, hubungan antara hukum dan masyarakatnya sangat erat dan saling membutuhkan. (Wignjosoebroto 2011) Bagi hukum, masyarakat merupakan sumber daya yang memberi hidup (*to nurture*) dan menggerakkan hukum tersebut, Masyarakat menghidupkan hukum dengan nilai-nilai, gagasan, konsep. Selain itu masyarakat juga menghidupkan hukum dengan cara menyumbangkan anggota masyarakatnya untuk menjalankan hukum. Hukum hanya bisa dijalankan melalui

campur tangan manusianya. Paradigma hukum dan praktik berhukum kita masih menganut paradigma *legalistic-positivistik*, yang hanya mengacu pada teks formal undang-undang yang dibuat kekuasaan negara. Padahal hukum dilahirkan untuk manusia, bukan untuk hukum itu sendiri. Karena itu hukum haruslah bisa mempresentasikan keadilan masyarakat, serta memberikan nilai kemanfaatan sosial bagi masyarakat. Dalam kajian sosiologi hukum, pendekatan ini berusaha memahami hukum secara nyata (*quid facta*), bukan seharusnya (*quid juri*). Sosiologi Hukum melihat dan memahami hukum sebagai bagian yang integral dan berhubungan dengan gejala sosial dari kehidupan masyarakat. Tanpa adanya pemahaman sosiologis masyarakat, praktik hukum akan berjalan seperti robot, kaku dan rigid, layaknya “kacamata kuda”. Padahal hukum senantiasa berhadapan dengan kehidupan masyarakat yang dinamis dan senantiasa berubah. Kohler menyadari bahwa penerapan hukum akan menyebabkan sering terjadinya perubahan hukum, baik seluruhnya maupun sebagian, sehingga hukum pun dinamis. Perlu sering dilakukan interpretasi untuk menghindari penerapan hukum yang kaku, karena hukum itu berada dalam masyarakat yang ditentukan oleh waktu dan tempat, dan masing-masing kebudayaan yang mempunyai dalil-dalil hukum sendiri. Masing-masing individu harus dilindungi haknya dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tanggung jawab seorang hanya dapat dimintai sebatas kemampuannya. Tanggung jawab seseorang dapat dimintakan terhadap kegiatannya dalam memuaskan kepentingan yang merupakan haknya yang telah melanggar hak orang (individu) lainnya. Teori ini oleh Kohler, dikenal dengan Teori “Keseimbangan” baik dalam kehidupan individu, kehidupan keluarga maupun bermasyarakat dan bernegara. (Ali 2007)

Pembangunan hukum meliputi semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk kehidupan keluarga. Pembangunan hukum senantiasa mengalami proses perubahan secara global, baik perkembangan sosial, ekonomi, budaya, serta teknologi informasi yang dapat memajukan perkembangan masyarakat namun di satu sisi juga dapat

mempengaruhi tatanan kehidupan keluarga dalam sebuah rumah tangga, begitu pula sebaliknya. Dalam pelaksanaan kehidupan keluarga tidak saja dilakukan oleh keluarga inti yang terdiri dari suami istri, anak-anak, tetapi keluarga dalam arti yang luas, karena tatanan keluarga dapat mempengaruhi pembangunan hukum secara luas. Hukum keluarga eksistensinya sangat luas dalam masyarakat bukan saja terkait hukum perkawinan dan kewarisan saja namun dapat meluas dalam kajian segala sumber inspirasi ilmiah baik dari sumber tradisi fikih Islam maupun adat istiadat yang beraneka ragam bentuknya di Indonesia, baik berasal dari hukum lokal hingga sistem hukum dunia.

Melihat dari hukum masyarakat berbasis kearifan lokal, tentunya dalam masyarakat lokal seperti Masyarakat Desa Ilomata, Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo, merupakan salah satu Desa yang menjadi objek pengabdian masyarakat, oleh karena pengalaman Pelaksana Pengabdian yang mempekerjakan PRT (Pekerja Rumah Tangga) sekaligus pernah dijadikan responden dalam penelitian sebelumnya, berasal dari Desa Ilomata, setelah PRT menikah, mereka Kembali ke kampung halaman. Dan hal ini menarik untuk dikaji Kembali, bagaimana kehidupan keluarga perempuan pesisir di Desa Ilomata dalam mendukung program ketahanan keluarga, dilihat dari aspek penerapan hukum keluarga serta ketahanan ekonomi keluarga dengan didukung oleh kemampuan Sumber Daya Alam baik pertanian kelapa maupun Sumber Daya Laut, yang pada akhirnya akan membantu pendapatan keluarga.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Ilomata dan responden terdiri dari Kepala Keluarga yang bermata pencaharian sebagai nelayan serta Ibu-ibu rumah tangganya, persoalan yang dihadapi pada umumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Desa Ilomata memiliki sumber daya alam pertanian berupa kelapa, dan hasil laut berupa Ikan, yang belum dimanfaatkan dan diolah secara maksimal.

- 2) Persoalan yang dihadapi perempuan pesisir, umumnya tidak bekerja, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hanya mengandalkan pendapatan suami/keluarga, meskipun ada beberapa ibu Rumah Tangga membantu Suaminya dengan berjualan kebutuhan sehari-hari dengan tambahan pendapatan yang secukupnya.
- 3) Pernah ada pelatihan pengelolaan *nike* bagi ibu-ibu, namun tidak berlanjut.
- 4) Minimnya akses/informasi pemasaran terhadap jualan mereka, apalagi untuk hasil pengelolaan sumber daya laut ataupun pertanian.
- 5) Aspek pemahaman hukum masyarakat terkait kehidupan keluarga, angka Perkawinan di bawah umur serta perceraian di desa ini cukup tinggi.

Adapun solusi yang ditawarkan dalam meningkatkan ketahanan keluarga adalah:

- 1) Pelatihan ketrampilan bagi ibu rumah tangga maupun keluarga nelayan berupa pembuatan minyak kelapa olahan tradisional serta pemanfaatan kulit ikan menjadi kripik yang dapat dijual untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga.
- 2) Penyuluhan/sosialisasi Undang-Undang Perkawinan kepada Keluarga, dalam meminimalkan persoalan kawin di bawah umur dan perceraian.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- 1) Membantu Memberikan solusi bagi kelompok perempuan keluarga nelayan, untuk dapat mengembangkan potensi sumber daya manusia, termasuk mengolah hasil kelapa dan hasil laut, sehingga dapat meningkatkan ketahanan keluarga terutama aspek ekonomi, ataupun ketahanan pangan.
- 2) Membuka peluang kepada Mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuan bermasyarakat serta mengelola persoalan yang dihadapi

kelompok perempuan nelayan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pedesaan.

- 3) Meningkatkan kemampuan Mahasiswa untuk mengembangkan analisis dan mengelola tim, berkoordinasi dengan Dosen Pembimbing hingga menghasilkan luaran berupa Gagasan PKM-PM

Manfaat Program Desa Membangun antara lain:

- 1) Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam masyarakat pedesaan.
- 2) Memperdalam pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan iptek bagi pelaksanaan pembangunan.
- 3) Memperoleh sumber daya manusia dalam mempercepat pembangunan.

Hasil dan Pembahasan

Desa Ilomata antara Potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alamnya

Desa Ilomata merupakan sebuah desa yang masuk di wilayah Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo, terletak di dataran rendah yang dikelilingi bukit dan pegunungan bagian Timur dari pusat Kecamatan Bilato, yang bersebelahan dengan laut Teluk Tomini. Desa Ilomata Kecamatan Bilato merupakan Desa dengan tipe Swasembada, dengan jumlah perangkat Desa 7, serta 3 Kepala Dusun dan pegawai desa lainnya sejumlah 6 orang. Dilihat dari aspek penduduk dan ketenagakerjaan, Desa Ilomata Kecamatan Bilato berjumlah 829 Jiwa dengan mata pencaharian sebagai Petani dan Nelayan.

Gambaran sumber daya alam, secara umum untuk sektor perkebunan, Kabupaten Gorontalo mampu menghasilkan produksi kelapa sebanyak 22.171,09 ton selama tahun 2020. Luas areal tanaman perkebunan kelapa, secara umum yakni Kecamatan Bilato seluas 400,0 0 sebagaimana Data BPS tahun 2019 dan 2020. Dengan jumlah produksi

kelapa ditahun tersebut yakni 466,05, sedangkan data keadaan Kecamatan Bilato, tidak ditemukan secara khusus dalam Kecamatan Bilato dalam Angka. (BPS Kabupaten Gorontalo 2021)

Keadaan sosial ekonomi dilihat dari sumber pendapatan masyarakat Desa Ilomata Kecamatan Bilato, berdasarkan Data Statistik tahun 2018, terdiri dari Pendapatan Asli Desa sejumlah Rp. 2.874.113,- dari APBN Rp 781.332.000,- dan Target Penerima Pajak dan Retribusi Rp 8.113.068,- Perputaran ekonomi masyarakat dengan menggunakan Lembaga keuangan masih terpusat di Lembaga Keuangan Bank.

Keadaan Lembaga Keuangan di Kecamatan Bilato secara umum, masih menggunakan fasilitas perbankan, sedangkan untuk Koperasi belum aktif, sampai dengan pendataan ini. (BPS Kabupaten Gorontalo 2018) Jika dilihat dari mata pencaharian masyarakat yang Sebagian besar adalah Petani dan Nelayan, dalam pemenuhan ekonomi masyarakat terutama modal, tentunya membutuhkan fasilitas keuangan yang sederhana seperti Koperasi.

Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan yang mengutamakan prinsip gotong royong. Pada tahun 2020, tercatat 63 koperasi yang aktif di Kabupaten Gorontalo. Kecamatan Limboto sebagai ibukota Kabupaten Gorontalo menjadi kecamatan dengan jumlah koperasi aktif terbanyak yaitu 18 unit. Jika dilihat dari jenisnya, jenis koperasi yang paling banyak di Kabupaten Gorontalo adalah Koperasi Konsumen. Sedangkan koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan yang mengutamakan prinsip gotong royong. Pada tahun 2020, tercatat 63 koperasi yang aktif di Kabupaten Gorontalo. Kecamatan Limboto sebagai ibukota Kabupaten Gorontalo menjadi kecamatan dengan jumlah koperasi aktif terbanyak yaitu 18 unit. Jika dilihat dari jenisnya, jenis koperasi yang paling banyak di Kabupaten Gorontalo adalah Koperasi Konsumen. Dilihat dari Keberadaan Koperasi

berdasar jenis koperasi merupakan Koperasi Konsumen, dan Koperasi Simpan Pinjam. Namun sayangnya data BPS menunjukkan bahwa Kecamatan Bilato hanya terdapat 1 saja koperasi yang berdiri tahun 2017, namun tidak aktif ditahun 2018 dan 2019, kemudian baru saja diaktifkan yakni tahun 2020

Permasalahan yang ada, difokuskan pada perempuan produktif, berumah tangga dengan mata pencaharian kepala keluarga sebagai Petani dan Nelayan yang berada di Dusun 1 yang berlokasi di pesisir pantai Pelehu.

Adapun masalah Sosial Ekonomi masyarakat di Desa Ilomata berdasarkan Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Ilato, Tomis Ibrahim pada observasi awal, 17 September 2021, adalah:

- 1) Angka perkawinan dini cukup tinggi, disertai dengan perceraian
- 2) Potensi sumber daya alam, berupa kelapa, menjadi potensi unggulan Desa Ilomata, belum dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat, terutama olahan minyak kepala.
- 3) Potensi sumber daya laut, sebagai mata pencaharian Sebagian masyarakat, belum diolah secara maksimal, terutama oleh perempuan istri nelayan, yang lebih cenderung bergantung pada pendapatan nelayan yang tidak menentu.
- 4) Belum adanya koperasi yang diharapkan dapat membantu modal masyarakat yang bermata pencaharian nelayan.
- 5) Partisipasi perempuan pesisir terhadap ekonomi keluarga masih minim, perlu dibangun melalui produksi rumahan ataupun usaha kecil lainnya.
- 6) Askes pemasaran hasil produksi, tidak ada.

Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Hukum Perkawinan

Hukum dan masyarakat kita menempatkan hukum bukan saja sebagai seperangkat peraturan yang logis dan konsisten saja, melainkan kita tempatkan hukum

sebagai di dalam konteks sosial, sehingga konsep hukum bisa diubah dari konsep hukum yang normatif ke konsep hukum dalam perspektif sosiologis. (Suteki 2013)

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kesadaran hukum adalah konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketenteraman atau yang sepantasnya. Dengan demikian, Kesadaran hukum masyarakat merupakan *output* dari proses kegiatan penyuluhan hukum yang ditandai dengan adanya rasa untuk menghargai hukum, melalui praktik di lapangan, hanya cara atau teknik penyuluhan hukum yang bersifat komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani masyarakat agar menghargai hukum, yang dapat berjalan efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat. Pilihan orang dalam berperilaku dan bersikap tindak sesuai dengan yang dikehendaki hukum sangat dipengaruhi oleh moral dan karakter masyarakat, dikarenakan hukum tidak pernah lepas dari lingkungan sosialnya. (Soekanto 1982)

Penyuluhan hukum terhadap masyarakat Desa Ilomata, khusus pada pelaksanaan Undang-undang Perkawinan tentang secara umum dan kemudian dikhususkan pada pengaturan Batasan usia perkawinan dan tujuan hukumnya. Penyuluhan hukum disampaikan oleh Narasumber Akademisi konsentrasi Hukum Perdata yakni Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag. M.H yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Antusias masyarakat cukup baik, menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap informasi peraturan sebagai sarana kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan.

Peningkatan Kemampuan Perempuan Pesisir dalam Mengolah Sumber Daya Alam dan Hasil Laut

Dalam dimensi kehidupan masyarakat desa memiliki permasalahan kehidupan yang kompleks, sehingga dibutuhkan kehadiran seseorang atau sekelompok orang

sebagai agen perubahan yang berperan sebagai katalis, pemberi solusi, pembantu dalam proses ataupun sumber penghubung. (Anwar 2007)

Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pemberdayaan:

- 1) Model Pembelajaran Makro, yang komponennya terdiri atas:
 - a. Penyadaran
 - b. Perencanaan
 - c. Pengorganisasian
 - d. Penggerakan
 - e. Penilaian
 - f. Pengembangan
- 2) Model Pembelajaran Mikro, diimplementasikan dalam bentuk pelatihan, meliputi:
 - a. Keterampilan Produktif
 - b. Keterampilan Pemasaran
 - c. Keterampilan Keuangan Keluarga.

Berdasarkan Langkah-langkah tersebut, maka Tim Pengabdian Masyarakat, melalui perencanaan, melaksanakan pelatihan kepada Perempuan Pesisir Desa Ilomata, sebagai Gerakan membangun partisipasi masyarakat dalam meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga, berbasis pada potensi Sumber Daya Alam, dan hasil laut berupa kegiatan Pelatihan sebagai berikut:

- 1) Pengolahan Minyak Kampung dan Pengolahan Kulit Ikan Menjadi Camilan (Kripik).

Cara membuat minyak kelapa bisa dilakukan dengan atau tanpa pemanasan. Perbedaan keduanya terletak pada warna minyak yang terlihat di hasil akhirnya. Berikut cara membuat minyak kelapa.

a. Tanpa pemanasan

Cara membuat minyak kelapa yang satu ini akan menghasilkan warna minyak bening, yang kerap disebut sebagai *virgin coconut oil*. Anda perlu menyiapkan daging kelapa tua yang sudah diparut dan ikuti langkah pembuatannya sebagai berikut:

- Parut daging kelapa dan peras kelapa dan ambil santannya (bisa juga diberikan air sedikit agar santan keluar lebih banyak).
- Masukkan santan ke kantong plastik dan diamkan selama 1-2 jam hingga terbentuk 2 lapisan, yakni santan di atas dan air di bawah.
- Lubangi bagian bawah plastik agar air terpisah dan terbang
- Tuang santan kental ke wadah plastik, tutup rapat, dan simpan di suhu ruang yang tidak terkena sinar matahari selama 24 jam
- Setelah 24 jam akan terbentuk tiga lapisan, yakni minyak kelapa (atas), santan (tengah), air (bawah)
- Sendok minyak untuk dituang ke wadah yang telah dilapisi kain bersih atau tisu tanpa parfum untuk memisahkan minyak dan santan.
- Cara lainnya bisa memasukkan wadah ke kulkas sehingga bagian atas dari ketiga lapisan tersebut membeku. Ambil bagian beku yang merupakan minyak, lalu ulangi langkah dengan tisu atau kain bersih tersebut. Tetesan minyak dari tisu itulah yang disebut dengan VCO.

b. Dengan pemanasan

Cara membuat minyak kelapa lainnya adalah dengan memanaskan santan kelapa terlebih dahulu. Langkah yang dapat Anda lakukan adalah sebagai berikut:

- Parut daging kelapa dan peras santannya (bisa juga diberikan air sedikit agar santan keluar lebih banyak).

- Masak santan dengan api kecil selama 2-3 jam. Pastikan santan tidak hangus dengan sesekali mengaduknya.
- Setelah santan berubah menjadi kecokelatan dan lebih kental, minyak kelapa mulai muncul di atas santan tersebut.
- Matikan api dan diamkan di suhu ruang.
- Setelah tidak lagi panas, sendok minyak untuk dituang ke wadah yang telah dilapisi kain bersih atau tisu tanpa parfum untuk memisahkan minyak dan santan.
- Cara lain bisa memasukkan wadah ke kulkas sehingga bagian atas dari santan tersebut membeku. Ambil bagian beku yang merupakan minyak kelapa, lalu ulangi langkah dengan tisu atau kain bersih tersebut. Cara membuat minyak kelapa dengan memasak santan terlebih dahulu akan menghasilkan minyak yang berwarna kuning. Meski demikian, minyak kelapa ini digadang-gadang tetap memiliki manfaat bagi kesehatan maupun kecantikan. Minyak kelapa buatan sendiri ini dapat disimpan hingga 8-10 bulan di suhu ruang. Syaratnya, minyak kelapa ini harus ditempatkan pada wadah yang ditutup rapat sehingga mencegah masuknya bakteri yang dapat merusak kualitas minyak kelapa *homemade* tersebut.

2) Pengolahan Kulit Ikan Menjadi Camilan (Kripik)

Camilan berbahan dasar kulit ikan memang sedang hit akhir-akhir ini. Lezat nan gurih, banyak produsen makanan berlomba-lomba memasarkannya. Harganya cukup tinggi, tapi banyak juga yang rela membelinya.

Faktanya, dibandingkan bagian dagingnya, kulit ikan mengandung protein dan asam lemak omega-3 lebih tinggi. Kalau kamu ingin mencoba, tapi tetap ingin berhemat, tidak ada salahnya bikin sendiri di rumah. Bahannya mudah dicari dan caranya cukup cepat.

- a. Bahannya berupa:
 - Kulit ikan
 - Tepung maizena
 - Minyak secukupnya untuk menggoreng
 - Garam secukupnya
 - Perasan lemon sesuai selera
- b. Cara Membuat :
 - Bersihkan kulit ikan, lalu diamkan beberapa saat supaya kulit jadi sedikit kering. Kalau suka, beri sedikit perasan air lemon.
 - Balurkan sedikit garam sebagai perasa pada kulit ikan.
 - Masukkan kulit ikan ke dalam tepung maizena, balurkan secara merata.
 - Goreng kulit ikan dengan api kecil supaya kering sampai ke dalam.
 - Kalau sudah matang, angkat kulit ikan krispi dan siap disajikan. Kamu bisa sajikan dengan sausocol apa pun, bisa juga pakai bumbu tabur.

Minyak goreng maupun kripik kulit ikan dapat diperbagus dengan kemasan yang cantik dan memuat informasi yang memadai, merupakan salah satu strategi pemasaran yang sederhana namun menguntungkan.

Kesimpulan

Upaya memberi solusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai strategi pemberdayaan masyarakat, melalui program pemberdayaan sumber daya manusia berbasis pada potensi sumber daya alam yang dimiliki. Kelompok perempuan Pesisir Pantai Pelehu Kecamatan Bilato merupakan

sumber kekuatan masyarakat, yang perlu diberdayakan melalui upaya peningkatan ketrampilan, membangun keluarga yang sehat dan Tangguh, baik dari aspek sosial, budaya serta ekonomi.

Referensi

Buku dan Jurnal

- Ali, Zainudin. 2007. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar. 2007. *Manajemen Pemberdayaan Perempuan, Perubahan Sosial Melalui Pembelajaran Vocasional Skills Pada Keluarga Nelayan*. Bandung: Alfabeta.
- BPS Kabupaten Gorontalo. 2018. *Kecamatan Bilato Dalam Angka*. Gorontalo: BPS Kabupaten Gorontalo.
- — —. 2021. *Kabupaten Gorontalo Dalam Angka*. Gorontalo: BPS Kabupaten Gorontalo.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Sumodiningrat, Gunawan, and Ari Wulandari. 2016. *Membangunan Indonesia Dari Desa, Pemberdayaan Desa Sebagai Kunci Kesuksesan, Pembangunan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Suteki. 2013. *Desain Hukum Di Ruang Sosial*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2011. *Hukum Dan Keadilan Masyarakat, Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*. Malang: Setara Press (Kelompok INTRANS Publishing).